

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Berna Ratna Sari^{1*}, Stephanie Baliwerti²

^{1,2} Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia

*Korespondensi : bernanapitupulu@perbanas.id

Diterima: 27 06 2023

Disetujui: 22 07 2023

Diterbitkan: 30 07 2023

Abstract

This study aims to analyze the effect of Good Corporate Governance, the audit firm size, and leverage on tax avoidance. Good Corporate Governance is proxied by institutional ownership and independent commissioners. This research uses quantitative methods. The subjects in this study are manufacturing companies in the consumer goods industry listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2016-2021 period. Sample selection using purposive sampling method, the samples obtained were 21 companies with a total of 126 research data. Data processed using IBM SPSS version 25. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results showed that institutional ownership has an effect on tax avoidance. The higher the value of institutional ownership, the lower the value of tax avoidance. Independent commissioners have no effect on tax avoidance. The size of an audit firm affects tax avoidance. The larger the size of audit firm, the higher the value of tax avoidance. Leverage has no effect on tax avoidance.

Keywords: Good Corporate Governance, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit Firm Size, Leverage, Tax Avoidance

1. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Target penerimaan pajak tiap tahunnya terus ditingkatkan guna mendukung berjalannya roda perekonomian negara. Berbagai kebijakan dan upaya dilakukan pemerintah guna terus meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Namun, salah satu hambatan yang muncul dalam rangka pengumpulan pajak adalah adanya perlawanan yang timbul dari wajib pajak baik itu berupa penggelapan pajak (*tax evasion*) maupun penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Beberapa kasus penghindaran pajak ramai diberitakan media terutama kasus-kasus penghindaran pajak perusahaan besar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus PT Adaro Energy Tbk yang merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang tambang batu bara. PT Adaro Energy Tbk terindikasi melakukan *transfer pricing* sebagai bagian dari praktik penghindaran pajak dimana keuntungan perusahaan dalam jumlah yang besar dipindahkan dari Indonesia ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan dapat membebaskan pajak. PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik tersebut sejak tahun 2009 hingga tahun 2017 sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia (Kompas, 2022).

Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dipengaruhi oleh niat yang dimiliki seseorang atau individu. Penghindaran pajak juga terjadi karena adanya peluang untuk melakukan tindakan tersebut. Upaya penghindaran pajak terutama banyak dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. Tingginya peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka adanya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* sangat dibutuhkan. GCG memastikan agar pengurusan

perusahaan dalam perpajakan masih dalam ruang lingkup penghindaran pajak yang sifatnya legal, dan bukan termasuk dalam penggelapan pajak yang sifatnya ilegal (Hidayana dalam Purbowati, 2021).

Penelitian Purbowati (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sari et al., (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage* dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh pada *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penghindaran pajak dengan menggunakan empat variabel yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai proksi dari *Good Corporate Governance*, serta dua variabel lainnya yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik dan *leverage*.

2. KERANGKA TEORETIS

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori Perilaku yang Direncanakan menggambarkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh individu untuk bereaksi terhadap sesuatu (Ekaputra et al., 2022).

Hubungan teori ini dengan penghindaran pajak adalah teori ini membantu untuk menggambarkan perilaku penghindaran pajak yang direncanakan oleh individu atau perusahaan. Yasa et al., (2017) menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan adanya keyakinan bahwa ditemukan kelemahan pengawasan dan proses hukum yang dilakukan oleh otoritas perpajakan.

Sebaliknya, jika pengawasan dan proses hukum dinilai kuat maka akan mempersulit Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dan Wajib Pajak terpaksa untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jansen dan Meckling (dalam Rahmadini dan Ariani, 2019) dalam teori keagenan akan muncul dua permasalahan, yaitu:

- a. *Moral hazard*, yaitu masalah yang terjadi karena agen melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan.
- b. *Adverse selection*, yaitu masalah yang terjadi karena pemilik tidak mengetahui dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen.

Masalah-masalah yang timbul dalam teori keagenan tersebut dapat diminimalisasi dengan diterapkannya pengurusan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga (Purbowati, 2021). Menurut Yuono (2016) tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dapat dikendalikan oleh kepemilikan institusional melalui proses pengawasan yang dilakukan secara efektif.

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dihitung dengan rasio atau persentase (%) antara jumlah kepemilikan institusi dengan total saham yang beredar.

$$KI = \frac{\sum \text{saham pihak institusi}}{\sum \text{saham beredar}} \times 100\%$$

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris

serta tidak memiliki jabatan sebagai direktur pada perusahaan lain yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan pemilik berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (Pohan, dalam Sandy & Lukviarman, 2015).

Keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan dapat mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak, hal tersebut dikarenakan komisaris independen memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham sehingga komisaris independen dinilai akan memperjuangkan ketaatan perusahaan terhadap perpajakan yang ditetapkan (Oktavia et al., 2020).

Komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dengan rasio atau persentase (%) antara jumlah komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris.

$$IND = \frac{\sum \text{Komisaris independen}}{\sum \text{Anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

H2: Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Salah satu prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana disebutkan oleh Solihin (2008:125) adalah transparansi. Transparansi dapat diukur dengan menggunakan kualitas audit dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran Kantor Akuntan Publik adalah ukuran besar atau kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. KAP besar merupakan KAP yang memiliki afiliasi dengan KAP *The Big Four* sedangkan KAP kecil adalah KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *The Big Four*.

Panjaitan (2014) menyatakan bahwa KAP besar memiliki pengalaman dan perangkat yang lebih banyak dan lebih baik dikarenakan KAP *The Big Four* memiliki jumlah dan ragam klien yang lebih banyak. Ukuran KAP yang besar dinilai dapat menggambarkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan

profesional, karena KAP besar lebih mandiri dalam usahanya atau kurang bergantung kepada klien.

Dalam penelitian ini, perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0 (Rosalia & Sapari, 2017).

Dummy:

0 = KAP *non The Big Four*

1 = KAP *The Big Four*

H3: Ukuran KAP berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Leverage

Honggo dan Marlinah (2019) menyatakan bahwa *leverage* atau solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan yang pembiayaannya berasal dari hutang. Manajemen perusahaan dapat mengelola pendanaan dari hutang untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan.

Richardson dan Lanis dalam Barli (2018) menyatakan bahwa besar kecilnya *leverage* berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam perhitungan beban pajak.

Dalam penelitian ini, *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan dalam perhitungan variabel *leverage*. DER membandingkan jumlah hutang perusahaan dengan jumlah modal sendiri.

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

H4: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

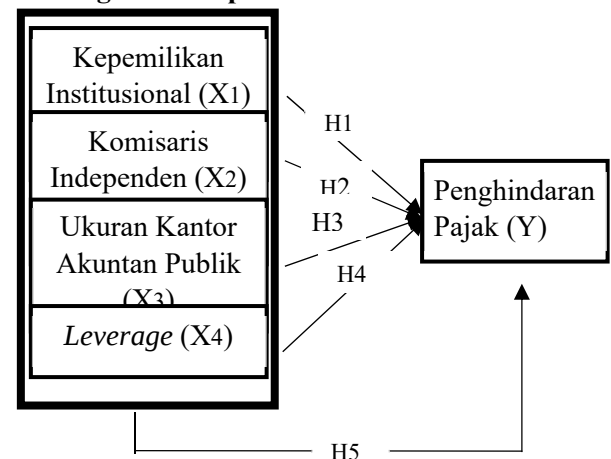
Penghindaran Pajak

Jamei (2017) membagi pengertian penghindaran pajak ke dalam arti sempit dan

luas. Dalam arti sempit, penghindaran pajak yaitu setiap penurunan pajak dari laba akuntansi sebelum pajak sedangkan dalam arti luas berarti segala tindakan hukum legal dalam perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan.

Untuk mengukur nilai penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan formula dari Sandy dan Lukviarman (2015) yaitu *Effective Tax Rate* (ETR). Nilai ETR didapat dengan membagi jumlah beban pajak perusahaan dengan jumlah laba sebelum pajak penghasilan (Sandy & Lukviarman, 2015).

Kerangka Konseptual



3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Dengan mempertimbangkan pembatasan, maka penelitian ini dilakukan dengan sengaja (*purposively*) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

Hasil perhitungan sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021	63
Perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang tidak terdaftar secara berturut-turut dari tahun 2016-2021	(23)
Perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang mengalami kerugian selama periode 2016-2021	(13)
Perusahaan yang tidak menyajikan data yang dibutuhkan dalam penelitian secara lengkap	(1)
Data Outliers	(5)
Jumlah Sampel	21
Periode Penelitian	6
Total sampel selama periode penelitian 2016-2021	126

Sumber: Data yang diolah, 2023

Persamaan regresi linier:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

X₁ = Kepemilikan Institusional

X₂ = Komisaris Independen

X₃ = Ukuran Kantor Akuntan Publik

X₄ = Leverage

$\beta_1 - \beta_4$ = koefisien regresi

α = konstanta

ε = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

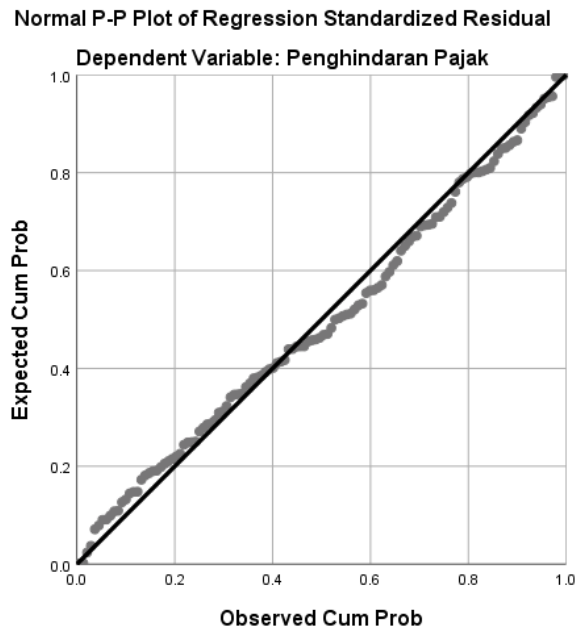
Tabel.2 Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
KI	126	23.78	93.40	72.5904	19.26653
IND	126	33.33	66.67	41.7848	8.11370
Ukuran KAP	126	0	1	.49	.502
Leverage	126	8.33	253.05	68.5125	52.85814
TA	126	9.22	37.84	24.0691	4.43220
N	126				

Sumber: Data yang diolah, 2023

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata (*mean*), ukuran penyebaran (standar deviasi), nilai minimum serta nilai maksimum dari data-data yang telah dikumpulkan.

Pengujian Asumsi Klasik

**Gambar 1.** Uji Normalitas dengan P-P Plot

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data menunjukkan pola distribusi normal, dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3. Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.91733278
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.042
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa residual terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	KI	.878	1.138
	IND	.932	1.073
	Ukuran KAP	.833	1.201
	Leverage	.967	1.034

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran kantor akuntan publik dan *leverage* memiliki nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.468 ^a	.219	.193	3.98156	1.880

a. Predictors: (Constant), Leverage, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Kantor Akuntan Publik

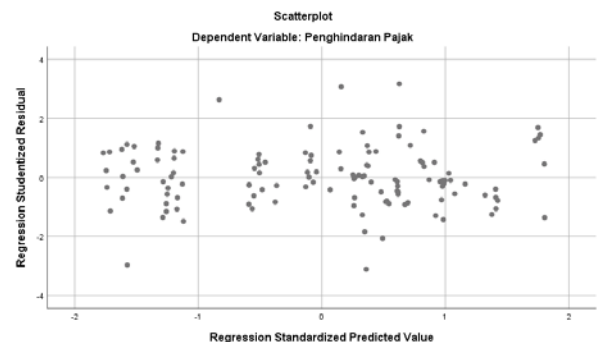
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.4, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1.880. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai *du* dan *4-du*. Nilai *du* diambil dari table DW dengan jumlah sampel (*n*) = 126 dan jumlah variabel independen (*k*) = 4 maka tabel DW diperoleh nilai batas bawah (*dl*) sebesar 1,443 dan nilai batas atas (*du*) sebesar 1,7751 sehingga didapat nilai *4-du* = 2,224. Oleh karena itu nilai Durbin Watson 1.880 lebih besar dari

nilai (*du*) yaitu 1.7551 dan lebih kecil dari 2,224 atau dapat dinyatakan dengan ketentuan $du < dw \leq 4-du$ ($1,7751 < 1.880 \leq 2,224$). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan gambar 2 diketahui tidak terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) dan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas diperkuat dengan menggunakan uji glejser seperti dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Std. Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Const)	5.354	1.447		3.700	.000
KI	-.019	.013	-.140	-1.466	.145
IND	-.016	.029	-.052	-.562	.575
Ukuran KAP	.004	.499	.001	.008	.994
Leverage	-.005	.004	-.111	-1.227	.222

Sumber: Data yang diolah, 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran

kantor akuntan publik dan *leverage* memiliki nilai signifikan lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam data yang diolah.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran kantor akuntan publik, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Untuk menguji hipotesis-hipotesis, maka rumus persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 25,582 - 0,064X_1 + 0,016X_2 + 4.254X_3 + 0,005X_4 + \varepsilon$$

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	25.582	2.253		11.355	.000
KI	-.064	.020	-.278	-3.237	.002
IND	.016	.045	.029	.345	.730
Ukuran KAP	4.254	.778	.482	5.470	.000
<i>Leverage</i>	.005	.007	.065	.793	.429

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2023

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5. Hasil regresi pada tabel 5 menunjukkan nilai nilai Adjusted R^2 sebesar 0,193 atau 19,3% Variabel dependen penghindaran pajak perusahaan dapat dijelaskan secara signifikan oleh variasi variabel independen. Variabel independen tersebut adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran kantor akuntan

publik dan *leverage* sebesar 19,3% sedangkan sisanya 80,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji Statistik F)

Tabel 8. Uji Statistik F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	537.362	4	134.341	8.474	.000 ^b
Residual	1918.187	121	15.853		
Total	2455.549	125			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Leverage, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Kantor Akuntan Publik

Sumber: Data yang diolah, 2023

Tabel 8 bahwa data memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran kantor akuntan publik dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 7 dan dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Variabel ukuran kantor akuntan publik memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara ukuran kantor akuntan publik terhadap penghindaran pajak.
3. Variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi $0,429 > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil statistik diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ dan nilai regresi -0.064 maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan jika kepemilikan institusional perusahaan tinggi maka akan menurunkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam memonitor tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Hal tersebut disebabkan kepemilikan institusional dinilai dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh manajemen karena kepemilikan institusional dianggap memiliki perangkat yang cukup untuk melakukan pengawasan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen. Dengan meningkatnya pengawasan tersebut, maka masalah keagenan dapat dikurangi dan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak juga dapat berkurang.

Hal ini mendukung teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*) yang menyatakan bahwa salah satu alasan yang mempengaruhi tindakan individu untuk melakukan sesuatu adalah *Control Belief*. Apabila individu merasa mampu melakukan suatu tindakan, maka persepsi tersebut dapat membentuk niat dan niat tersebut akan membentuk perilaku yang nyata. Sebaliknya, jika individu merasa suatu tindakan sulit untuk dilakukan maka tidak timbul niat untuk mewujudkan perilaku yang nyata (Yasa et al., 2017). Adanya pengawasan yang efektif dari kepemilikan institusional menjadi penghambat terjadinya praktik penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Uji statistik variabel komisaris independen menghasilkan nilai signifikansi $0,730 > 0,05$,

maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya jumlah atau proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peran pemangku kepentingan seperti dewan komisaris independen belum mampu berperan baik dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan mampu mempengaruhi manajemen dalam menekan adanya aktivitas penghindaran pajak karena dewan komisaris independen tidak dapat menunjukkan independensinya menyebabkan menurunnya tingkat pengawasan kepada manajemen sehingga tidak berjalan secara optimal. Selain itu juga dapat terjadi karena masih kecilnya proposi dewan komisaris independen dalam perangkat organ dewan komisaris perusahaan.

Pengaruh Ukuran KAP terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik variabel ukuran kantor akuntan publik memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara ukuran kantor akuntan publik terhadap penghindaran pajak.

Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan walaupun perusahaan menggunakan jasa KAP *The Big Four* yang mempunyai integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan peraturan-peraturan yang ada serta berkualitas dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, hal tersebut tidak akan menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena jika perusahaan bisa menawarkan keuntungan yang banyak dan kesejahteraan yang lebih baik terhadap KAP tersebut bisa saja KAP yang mempunyai reputasi yang baik melakukan tindakan tidak terpuji demi memaksimalkan keuntungan pribadi, seperti pada kasus Enron tahun 2004 (Putranti & Setiawanta, 2015).

Hal ini mendukung teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*) yang menyatakan bahwa salah satu alasan yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh individu adalah *Normative Belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain untuk menyetujui atau menolak suatu perilaku yang diberikan (Ekaputra et al., 2022). Dalam hal ini, KAP *The Big Four* mendukung tindakan penghindaran pajak yang dilakukan kliennya sehingga perusahaan melakukan tindakan tersebut.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji statistik variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi $0,429 > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak di perusahaan karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Serta tingginya *leverage* akan berdampak pada tingginya beban bunga dan tingginya risiko sehingga jika perusahaan mempunyai utang yang tinggi maka laba perusahaan menjadi tidak optimal. Perusahaan dengan penggunaan utang dalam jumlah yang besar akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian (Susilowati et al., 2020).

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, hal tersebut sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran kantor akuntan publik dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional

dan komisaris independen, ukuran kantor akuntan publik, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak serta kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran kantor akuntan publik dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

REFERENSI

- Barli, Harry. (2018). Pengaruh *Leverage* dan *Firm Size* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* Vol. 6, No.2. 223-238
- Ekaputra, A., Triyono., & Achyani, Fatchan. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan *Theory of Planned Behavior*. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1). DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1>
- Honggo, K., & Marlinah, Aan. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Sales Growth*, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak
- Jamei, Reza. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues (IJEFI)*, 7(4), 638-644.
- Kompasiana. (2022, 22 Mei). Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

- dengan Transfer Pricing. Diperoleh dari <https://www.kompasiana.com/komentar/devie1203>
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J.W. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue Vol. 01*, No. 02. 143-151
- Panjaitan, C. M. (2014). Pengaruh *Tenure*, Ukuran KAP dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit. *Diponegoro Journal of Accounting Vol.3*, No.3. 1-12
- Purbowati, Rachyu. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol.4*, No.1. 61-76
- Putranti, Anissa S dan Yulia Setiawanta. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance . Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
- Rahmadini, I., & Ariani, N.E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4*, No.1.131-143
- Rosalia, Yuliesti. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Riset Akuntansi Vol.6*, No.3.
- Sandy, L., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI Vol. 19*, No.2. 85-98
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2)
- Solihin, I. (2008). *Corporate Social Responsibility (from Charity to Sustainability)*. Jakarta: Salemba Empat
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No 1. 131–136
- Yasa, I.N.P., Martadinata, I.P.H., & Astawa, I.G.P.B. (2017). Peran *Theory of Planned Behavior* dan Nilai Kearifan Lokal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vo.3*, No.2. 149-167. DOI: 10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082.